



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir di Asak 7 September 1985, NIK. 6213051112870004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Asak, RT.6, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik pada alamat email oo0801326@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir di Ketab 12 September 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Moloh, xxxxx xxxx, RT.37, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang secara elektronik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx. Hal
tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
14/03/II/2008 Pada tanggal 15 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat
kediaman orang tua Pemohon di Asak, RT 6, Kecamatan xxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 1 tahun, pindah tempat kediaman di
Asak, RT 6, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 2
tahun dan pindah kediaman sendiri di Asak, RT 6, Kecamatan xxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1
orang anak yang bernama Muhammad Khaidir bin Mastuni lahir pada
tanggal 13 Oktober 2009;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah
tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 10 tahun,
ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak
tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang disebabkan karena Termohon
ketahuan bermain cinta dengan laki-laki lain yang di ketahui Pemohon
dari Saudara Pemohon yang melihat Termohon bertemu dengan laki-laki
lain. Saat Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon mengakui
memang ada hubungan antara Termohon dan laki-laki lain tersebut;

5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon
terjadi pada tahun 2019 yang menyebabkan antara Pemohon dan
Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali
kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami
istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 14/03/II/2008 Tanggal 15 Februari 2008. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



- Bahwa saksi diberitahu adik Pemohon yang mempergoki Termohon pacaran dengan laki-laki lain dan setelah ditanyakan kepada Termohon, Termohon mengakuinya;
- Bahwa tidak, sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, bahkan saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya itu dan sudah punya anak;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.2, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon berdua-duaan dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
- Bahwa tidak, sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, bahkan saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya itu yang bernama Atul dan sudah punya anak;
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan. Selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan *e-Court* dan telah menyerahkan pernyataan secara tertulis tentang kesediaan beracara secara elektronik, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah diuraikan secara lengkap pada bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap tidak ingin membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon kehilangan haknya dan dapat dinyatakan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami istri. Berdasarkan itu, Majelis membebaskan terhadap Pemohon wajib bukti untuk membuktikan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Atas bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (2) dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang diperiksa di persidangan secara terpisah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena Termohon ketahuan berselingkuh meskipun sudah diupayakan damai akan tetapi Termohon justru pergi yang kemudian mengakibatkan telah pisah rumah sejak saat itu dan saat ini telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2019 sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan atau perselisihan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2019 dan tidak pernah rukun baik lagi hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon saat ini sudah menikah dengan selingkuhannya dan sudah memiliki keturunan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering/ada terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami istri (Pemohon dan Termohon);

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Kondisi tersebut juga menunjukkan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pertengkaran dan perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام من
حاكم إلى من دعي

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Husaini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNB	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	480.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	600.000,00
---------------	------------	-------------------

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Tml